



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/005/PKS/BAGPEM/V/2024

NOMOR : B/180.12/12/409.1.1/NKSB/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IBNU SINA : Wali Kota Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Blitar, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarmasin sebagai daerah otonom.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Blitar agar lebih optimal, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menugaskan/menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Banjarmasin
Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Blok D Lantai 3,
Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 1, Kelurahan Kertak Baru
Iilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368142 - 4368145
Faksimile : (0511) 3353933
e-mail : tapembjm@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Blitar
Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
Telepon : (0342) 801201
e-mail : tapem@blitarkab.go.id
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi kepada alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi secara tertulis maupun elektronik oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RINI SYARIFAH



PIHAK KESATU,

IBNU SINA

